DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA DI MALAYSIA PADA TAHUN 2009 - 2014

Gani Rachman

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur 112 Bandung 40132

Email: gani_dunhill@yahoo.com

ABSTRACT

Problem in this Reasearch is about Domestic Workers (PLRT) Indonesia has become the public spotlight for a long time because it PLRT often experienced violence perpetrated by the employer beyond the pale of human rights even those that are not provided by the employer in Malaysia. Because of the lack of protection against PLRT Indonesia in Malaysia can be seen in the Memorandum of Understanding (MoU) for the informal sector in 2006. The MoU does not include points permit holiday leave, minimum wage, cost-structure, holding passport by PLRT shows that countries agree to other forms of violence against Indonesian Housemaid such as economic violence and the right to the PLRT. Until the time that in 2009 Indonesia to Malaysia related to dismiss moratorium Housemaid shipping to Malaysia. And after the termination of the moratorium Indonesia and Malaysia reached common ground that in 2011 revising the MoU in 2006 to fulfill the rights of PLRT.

The method used in this study is a qualitative method, and using data collection techniques by way of literature study and field studies to later be developed in the research process.

This study aimed to determine the diplomacy conducted by Indonesia in protecting the ladder helpers in Malaysia.

The conclusion suggests that changes Mou 2006, which was dismissed in 2009 and scaled back the rights that are in accordance with the PLRT that the rate of cases the problems experienced PLRT Indonesia in Malaysia has been relatively stable and declined from the previous year, changes in the MoU has gives results good enough for life PLRT.

Keyword(s): *Domestic Worker, Memorandum of Understanding (MoU).*

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah tentang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Indonesia sudah menjadi sorotan publik sejak lama karena PLRT itu sering mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh sang majikan yang di luar batas manusiawi bahkan hak-hak mereka yang tidak diberikan oleh pihak majikannya di Malaysia. Karena lemahnya perlindungan terhadap PLRT Indonesia yang berada di Malaysia dapat dilihat dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk *sector* informal pada tahun 2006. MoU tersebut tidak memasukan poin izin cuti libur, upah minimum, *cost-structure*,pemegangan passport oleh para PLRT menunjukan bahwa negara menyetujui bentuk kekerasan lain terhadap PLRT Indonesia seperti kekerasan ekonomi dan hak untuk para PLRT. Sampai tiba saatnya yaitu tahun 2009 Indonesia memberhentikan moratorium kepada Malaysia terkait pengiriman PLRT ke Malaysia. Dan setelah diberhentikannya moratorium tersebut Indonesia dengan Malaysia mencapai titik temu yaitu 2011 merevisi kembali MoU 2006 untuk memenuhi hak-hak para PLRT.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan studi lapangan untuk kemudian dikembangkan dalam proses penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi penata laksana rumah tangganya di Malaysia.

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa perubahan Mou 2006 yang sempat diberhentikan di tahun 2009 dan merevisi kembali dengan hak-hak yang sudah sesuai dengan para PLRT tersebut maka tingkat kasus permasalahan yang dialami PLRT Indonesia di Malaysia sudah terbilang stabil dan menurun dari tahun sebelumnya, perubahan MoU itu telah memberi hasil cukup baik untuk kehidupan PLRT.

Kata Kunci: Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), Memorandum of Understanding (MoU).

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke luar negeri merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya terhadap tenaga kerja dan keluarganya. Negara-negara tujuan para PLRT ini umumnya adalah negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik. Penempatan PLRT tersebut sering menimbulkan permasalahan yang melibatkan tidak hanya PLRT tersebut, tetapi juga melibatkan banyak pihak, seperti keluarga PLRT, perusahaan pengirim/pengerah serta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI di luar negeri. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tidak jelasnya tanggung jawab pemerintah maupun lembaga pengerah tenaga kerja terkait pemenuhan hak-hak tenaga kerja (http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_1.pdf, diakses pada tanggal 03 Maret 2016)

Kerjasama atas pengiriman tenaga kerja tercatat sebagai proses perkembangan perdagangan ekonomi yang semakin berkembang dari tahun ke tahun, yang menjadi pilihan tenaga kerja untuk melakukan migrasi karena mereka berfikir tentang kesempatan memperoleh pendapat perekonomian yang tinggi. Oleh sebab itu banyak pekerja Indonesia ini mempunyai *skill* bekerja yang rendah dikarenakan pendidikan mereka yang di bawah rata-rata dan mengakibatkan rendahnya kualitas dalam bekerja. Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) pada saat itu menjadi sasaran utama oleh beberapa negara industri besar, khususnya negara-negara yang tidak menerapkan pendidikan yang tinggi. Negara-negara industri lebih menekankan kepada tenaga mereka untuk siap bekerja keras (http://www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 17 September 2015).

Awal pengiriman PLRT dimulai pada tahun 1890-an, sebelum republik ini merdeka. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), pada awalnya pengiriman PLRT dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan cara mengirim buruh kontrak yang berasal dari daerah Jawa bahkan Madura, sunda, dan batak untuk dipekerjakan di perkebunan di negara Suriname, dan Amerika Selatan yang saat itu merupakan wilayah koloni Belanda. Tujuannya untuk menggantikan tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan budak itu membuat perkebunan Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Adapun dasar pemerintah Belanda memilih PLRT asal Jawa adalah rendahnya ekonomi penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa.

Gelombang pertama pengiriman PLRT oleh Belanda diberangkatkan dari

Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan kapal *SS Koningin Emma*. Pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Jumlah PLRT gelombang pertama sebanyak 94 orang terdiri 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Kegiatan pengiriman ke Suriname yang sudah berjalan sejak tahun 1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang dengan menggunakan 77 kapal
laut (www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI, diakses pada tanggal 17 September 2015).

Hubungan diplomatik antara Indonesia – Malaysia resmi terjalin sejak 31 Agustus 1957 saat Malaysia menyatakan kemerdekaanya. Indonesia sebagai salah satu dari 14 negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Malaysia, langsung menaikan status kantor Perwakilanya dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan Republik Indonesia dan menempatkan Dr. Mohd Razif sebagai Duta Besar RI yang pertama untuk Malaysia. Pada masa awal hubungan bilateral, kedua negara sempat mengalami konfrontasi pada tahun 1963 – 1965 mengakibatkan hubungan diplomatik sempat terputus. Proses pemulihan hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia diawali dengan ditandatanganinya *Bangkok Accord* di Bangkok pada tanggal 1 Juni 1966 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara tersebut. Dan pada bulan September 1967, dibuatkan *Liaison Office* (Kantor Penghubung) sebagai Kantor Perwakilan RI di Kuala Lumpur.

Dengan pandangan visi yang jauh ke depan para pemimpin kedua negara tersebut telah mengambil sikap yang bijak untuk memulihkan hubungan bahkan menjadi pelopor dalam pembentukan organisasi regional ASEAN, 1967. Intensitas komunikasi dan kunjungan antar pemimpin kedua negara antara Indonesia –Malaysia ini cukup tinggi. Pada Februari 2005 presiden RI telah berkunjung ke Kuala Lumpur sebanyak 4 kali dan terakhir kali berkunjung ke Kuala Lumpur pada 6-8 Juli 2008 dalam rangka menghadiri KTT D-8 (http://www.kemlu.go.id/penang/Pages/CountryProfile.aspx?l=id, diakses pada tanggal 22 September 2015).

Dengan adanya pemulihan hubungan bilateral kedua negara tersebut ada banyak hal yang mengalami perbedaan tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan dan identitas yang sama yaitu Indonesia dan Malaysia satu keluarga yang bermaksud dimana Malaysia memberikan pengakuan kepada setiap orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan. Dari kebijakan inilah banyak orang Indonesia yang pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan gaji yang besar khususnya pada masa pemerintahan Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 -2014 (http: // www. kemlu. go.id / kualalumpur/ Pages/ AboutUs. Aspx ?IDP = 4, diakses pada tanggal 22 September 2015).

Malaysia adalah menjadi negara tujuan penempatan PLRT terbesar di kawasan Asia Pasifik. Namun masyarakat Indonesia selalu merasakan keprihatinan mendalam terhadap nasib yang selalu dialami oleh para Tenaga Kerja Wanita yang sering kali dengan diperlakukan tidak manusiawi dan tidak sepantasnya penuh dengan penganiayaan luar biasa yang dialami oleh PLRT Indonesia, *Migrant Care* mencatat hingga awal tahun 2010 PLRT yang meninggal di negara Malaysia sebanyak 683 orang, terutama untuk para PLRT Wanita yang berada di

Malaysia sering mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan mereka dengan tidak memikirkan rasa bersalah ataupun bagaimana nasib masa depan untuk para korban kekerasan tersebut.

Ini beberapa korban dari para PLRT Indonesia Indonesia yang berinisial "S" yang menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tiga polisi Malaysia di kantor polisi, di Bukti Mertajam, Penang, Malaysia 09 November 2011. Dia dibawa ke kantor polisi karena tidak membawa paspor. Ketiga polisi tersebut bernama Nik Sin Mat Lazin (33), Syahiran Ramli (21), dan Remy Anak Dana (25). Namun kenyataanya mereka hanya diproses hukum di negaranya sendiri tetapi akhirnya bebaskan dengan jaminan dalam persidangan di Pengadilan Sesyen Pulau Pinang (http ://dunia.rmol.co/read/2012/12/01/87776 / Menteri - Linda :- Kawal- Proses- Hukum- Korban- Perkosaan- TKW-Di- Malaysia,diakses pada tangal 22 September 2015).

Kejadian tidak mengenakan yang menimpa para TKI di Malaysia ini bukan kali pertama. Para TKI di negeri Jiran itu sebelumnya seakan kenyang menerima perlakuan diskriminasi dan penyiksaan dari majikan.

Kasus penganiayaan yang menimpa TKI bernama Siti Hajar misalnya. Wanita berusia 33 tahun ini disiksa majikannya di Malaysia, Michele, pada 7 Juni 2009, hingga mengalami luka parah. Dalam proses pengadilan di negeri jiran itu Michele terbukti menyiram Siti dengan air panas, menyiksa dengan martil dan gunting hingga menyebabkan cacat permanen pada tubuh Siti. (www.merdeka.com/dperistiwa/ potret- kelam- tki -malaysia.html, Diakses pada tanggal 22 September 2015

Di dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri sehingga perlu disempurnakan; yang tertera pada Pasal 26 ayat (3),Pasal 32 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 58 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu tertera dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4445) (www.bnp2tki.go.id / upload/ data / data_22d122014_091034_PermenNAKER_22_2014_ttg_penempatan_perlindungan_TKI_di_LN, diakses pada tanggal 22 September 2015).

Strategi pemerintah dalam upaya diplomasi Indonesia dalam penanganan masalah PLRT yang berada di Malaysia pada tingkat pusat Kementerian Luar Negeri terus melakukan langkah dan upaya untuk menangani akar permasalahan PLRT yang terjadi di dalam negeri seperti membentuk *grand design* (desain besar) sebagai suatu *policy paper* yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh para pembuat

kebijakan, termasuk perwakilan RI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Hal ini menjadi langkah dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah selanjutnya sehingga segala upaya dilakukan dapat mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

Kementerian Luar Negeri juga melakukan koordinasi yang harmonis dengan lembaga atau instansi terkait, parlemen, lembaga, swadaya masyarakat, media massa dan para *stakeholder* demi menunjang keberhasilan upaya-upaya diplomasi dalam penanganan masalah PLRT yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Malaysia. Secara berkala yakni setiap tiga bulan sekali, Kementerian Luar Negeri akan melakukan pertemuan dengan kementerian-kementerian terkait terutama dengan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi untuk saling menyatukan informasi maupun kebijakan dalam perlindungan PLRT di luar negeri, terutama di Malaysia. Melalui pertemuan ini di harapkan dapat memberikan keselarasan informasi, alokasi anggaran maupun perencanaan kegiatan dalam upaya penanganan PLRT dan pemerintah RI juga mensinergikan diri dengan pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan
pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. (http://www.kemlu.go.id/kualalumpur/Lists/EmbassiesNews/DispForm.aspx?ID=7, diakses pada tanggal 23 September 2015).

Dengan keberadaan PLRT yang sering kali mengalami perlakuan seperti kekerasan, dilecehkan oleh majikanya yang dari ke- tahun selalu muncul kejadian seperti itu yang belum terselesaikan samapi saat ini. Meskipun Pemerintah sudah ada program untuk menanggulangi para Tenaga Kerja Wanita ini tetapi selalu saja terjadi lagi kejadian yang sama untuk para PLRT tersebut maka seharusnya Pemerintah dan KBRI yang berada di Malaysia berdiskusi mencari jalan terbaik untuk meminimalkan korban-korban Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia.

Masalah kekerasan yang dihadapi oleh PLRT khususnya pada sektor informal dalam bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PRLT) atau *Householder* disebabkan bukan hanya karena faktor external tetapi dari internal juga yang memicu terjadinya kekerasan di sektor informal. Seperti banyaknya agen-agen untuk pemberangkatan para calon PLRT atau yang dikenal dengan Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau Pelaksaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang dimana kelemahan pemerintah dalam mengawasi agen-agen tersebut maka semakin meningkat para calon PLRTyang pergi ke Malaysia (http://www.bnp2tki.go.id/read/6972/Kepala-BN2PTKI, diakses pada tanggal 24 September 2015).

Memorandum of Understanding (MoU) terkait perlindungan perlindungan pekerja rumah tangga antara Indonesia dengan Malaysia dilakukan di Bali pada tahun 2006 dan berakhir pada 13 Mei 2011, sedangkan MoU bagi PLRT yang bekerja di sektor formal ditandatangani tahun 2004. namun kedua negara sepakat melakukan perpanjangan MoU selama satu bulan. Pertemuan tekhnis *Joint Working Group* (JWG) akan dilakukan oleh kedua Negara setelah pendandatangan MoU ini. MoU ini mengatur perlindungan pekerja *domestic* Indonesia di Malaysia. Tetapi banyak pihak terutama pelapor khusus PBB untuk Hak Asasi Buruh Migran, menilai bahwa MoU ini

melanggar hak asasi manusia dan berpotensi berat terjadinya praktek *human trafficking* (perdagangan manusia) terhadap pekerja *domestic* Indonesia di Malaysia. Terutama pada masa pemerintahan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009 – 2014 yang terus mengalami banyak persoalan yang timbul khususnya dalam perlindungan tenaga kerja wanita. Secara substansi misalnya paspor atau dokumen resmi *domestic workers* Indonesia harus dipegang oleh majikannya. Tidak ada jaminan terhadap pemenuhan hak-hak pokok *domestic worker* yang lain, sehingga MoU ini harus direvisi oleh kedua Negara tersebut.

Pada tanggal 26 Juni 2009 Indonesia memberhentikan *moratorium* kepada pemerintah Malaysia atas tragedi kekerasan terhadap pembantu rumah tangga Indonesia dan memutuskan merevisi MoU tersebut. Tetapi dari pihak Malaysia belum menyetujui perubahan tersebut karena belum mencapai titik temu soal gaji pokok, *cost-structure* yang harus dibahas lebih jauh lagi hingga bisa mencapai kata sepakat tentang berapa banyak yang harus dibayar buruh migran untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia (http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnakerdlama/index.php?option=com_content&view=article&id=164:mou-perlindungan-tki-dengan-malaysia kembali tertunda & catid = 37 : ketenagakerjaan & Itemid=174, diakses pada tanggal 24 September 2015).

Indonesia menghentikan sementara pengiriman PLRT ke Malaysia pada tahun 2009 menyusul sejumlah kasus terhadap PLRT di Malaysia. Setelah penghentian ini kedua pihak melakukan berbagai perundingan untuk memperbaiki aspek perlindungan pembantu rumah tangga. Kepala Pusat Humas Kementrian Tenaga Kerja Suhartono menjelaskan bahwa kesepakatan baru ini akan mengatur hal-hal berkaitan dengan tingkat upah, paspor dan hari libur. BNP2TKI di Malang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang,Jawa Timur, mulai 2009 sudah tidak mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI/W) informal (non keterampilan) ke Malaysia (http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/20/530_tkimalaysia.shtml,diakses pada tanggal 25 September 2015).

Dan akhirnya Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menandatangani *protocol* atau amandemen nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia *domestic worker* di Malaysia. Penandatanganan ini dilakukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk DR.S Subramaniam di Gedung Sate Bandung pada Senin malam 31 Mei 2011. Penandatangan amandemen MoU *domestic worker* tersebut merupakan tahapan awal dari pencabutan moratorium penempatan PLRT *domestic worker* yang selama ini dilakukan dan akan membuka kembali pengiriman PLRT *domestic worker* ke Malaysia.

Penandatanganan tersebut merupakan wujud dari komitmen kedua negara untuk senantiasa meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PLRT yang bekerja di Malaysia dan penandatanganan merupakan hasil perundingan yang telah berlangsung cukup panjang antara deligasi Indonesia dan delegasi Malaysia. Rangkaian pertemuan yang telah menghasilkan amandemen MoU adalah *Pertemuan Joint Working Group* (JWG) yang telah

dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, *Technical meeting* sebanyak 3 (tiga) kali dan pertemuan – pertemuan informal lainya. Setelah melalui proses perundingan panjang akhirnya dicapai kesepakatan *win – win solution* yang menyangkut sejumlah perbaikan di antaranya mengenai penyimpanan paspor oleh PLRT, pemberian hak libur/cuti mingguan, pengendalian cost structure (biaya penempatan) dan adanya akses komunikasi(http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnakerlama/index.php?option=com_content & view = article & id = 425 penandatanganan-amandemen-mou-penempatan - dan-perlindungan-tki-di-malaysia-sektor domestik&catid =37 : ketenagakerjaan & Itemid=174, diakses pada tanggal 6 Oktober 2015).

Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) terbanyak yang berminat untuk bekerja di Malaysia yaitu berasal dari daerah Indramayu, Lombok Timur, Cilacap, Lombok Tengah, Cirebon, Cianjur, Brebes, Kendal, Malang, Sukabumi dll(http://www.bnp2tki.go.id/statistik - main menu - 86 / penempatan /6779-penempatan-berdasar-daerah-asal-kotakabupaten-2011-2012.html, diakses pada tanggal 6 Oktober 2015).

Untuk melihat diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam perlindungan penata laksana rumah tangga di Malaysia maka peneliti melihat dari penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama untuk dijadikan sebagai referensi atau rujukan penulis dengan pembahasan diantaranya sebuah penelitian yang berjudul "*Koordinasi Dalam Penyelanggaraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia*" dari Disertasi Universitas Padjajaran Bandung Karya Aelina Surya, membahas bahwa Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan diplomasi yang baik yang sudah lama dan berdasarkan gejala – gejala yang ada dan berkembang di bidang ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang kondusif dalam koordinasi penyelenggaraan TKI ke Malaysia, yang dilakukan oleh satuan – satuan organisasi yang menangani persiapan, penerimaan, penempatan TKI ke malaysia, dan pengembaliannya TKI dari Malaysia, termasuk selain dari kesiapan dari TKI itu sendiri. Salah satu upaya warga masyarakat dalam melakukan mobilisasi sekuler tersebut adalah berusaha mencari lapangan kerja di Malaysia, karena kurangnya lapangan kerja di dalam negeri dan sudah tidak memungkinkan, oleh karena itu senantiasa pemerintah berusaha mendorong melalui kegiatan pemasaran tenaga kerja ke luar negeri khususnya ke Malaysia.

Kemudian ternyata Malaysia adalah salah satu negara yang cukup diminati oleh bangsa Indonesia, bukan hanya karena dianggap memiliki bahasa dan budaya yang hampir sama yaitu Melayu dan tidak terlalu jauh dari Indonesia, serta Malaysia memiliki fasilitas yang lebih baik. Namun dalam kenyataan timbul berbagai masalah yang krusial, yang sering menimpa para tenaga kerja dan buruknya hubungan antar negara yang mengganggu kelancaran migrasi Indonesia.

Kedua, dalam penelitian mengenai Tenaga Kerja Indonesia.
Karya ilmiah berjudul "*Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pasca di Berlakukan Moratorium TKI Sektor Informal Tahun 2011"* dari Skripsi Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia Karya Ratu Rayanti. Berdasarkan jurnal tersebut peneliti yang bersangkutan membahas mengenai

kerjasama yang terbentuk dalam sebuah perjanjian terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja *domestic* yang berdasarkan pada moratorium untuk mengatasi kekerasan terhadap pekerja *domestic* Indonesia. Maka berdasarkan latar belakang diatas tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang diberi judul :

DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA DI MALAYSIA PADA TAHUN 2009 - 2014

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang dipelajari peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Antara lain sebagai berikut :

1. Politik Luar Negeri Republik Indonesia
   Dari kajian mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari tentang politik luar negeri yang di jalankan oleh Indonesia di dunia Internasional yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia.
2. Hubungan Internasional di Asia Tenggara
   Dari kajian mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari tentang hubungan dan interaksi yang dilkukan antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dalam menjalin hubungan kerjasama.
3. Diplomasi dan Negoisasi
   Dari kajian mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari bagaimana proses diplomasi dan negoisasi dengan benar yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang khusus nya Indonesia dan Malaysia.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana diplomasi Indonesia dalam perlindungan penata laksana rumah tangga di Malaysia pada tahun 2009 - 2014?"

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada Penata Laksana Rumah Tangga di Malaysia dengan adanya MoU yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin didapatkan dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam pelaksanaan perlindungan PLRT.
2. Untuk memahami dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam mencapai kesepakatan bersama mengenai perlindungan PLRT.
3. Untuk memahami dan mengetahui hasil dari kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait MoU yang sempat diberhentikan dan berupaya untuk memulihkanya kembali.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu di Program Studi Hubungan Internasional menyangkut kerjasama dan diplomasi negosiasi di sektor internasional khususnya Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sangat diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya jurusan Hubungan Internasional mengenai Diplomasi Indonesia dan Malaysia sehingga dengan mudah mendapatkan informasi.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Hubungan Internasional

Menurut Holsti dalam bukunya "Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis", Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu (Holsti, 2009: 29).

Jackson dan Sorensen juga mengatakan, bahwa;

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya." (Jackson dan Sorensen, 2013: 34).

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita &Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> "Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpedensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2014: 3-4).

Menurut Mc.Clelland, yang dikutip oleh Perwita dan Yani, Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan

relevan yang mengelilingi interaksi (Perwita dan Yani, 2014: 4).

Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercemin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan internasional, termasuk di antaranya negara-negara (*Nation-State*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6).

Robert Jackson dan George Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi hubungan dan internasional aksi antar negara-negara, termasuk aktivis dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subjek teoritis dan subjek praktis atau subjek kebijakan, dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatif atau keduanya. Hubungan internasional juga sering dianggap sebagai cabang ilmu politik, tetapi juga merupakan subjek yang dipelajari pakar sejarah (sejarah internasional maupun sejarah diplomatik), dan pakar ekonomi (ekonomi internasional), hubungan internasional juga merupakan bidang studi legal (hukum internasional publik) dan bidang filsafat (etika internasional). Dari perspektif yang lebih luas tersebut, hubungan internasional jelas merupakan *inquiry* (riset empiris) interdisipliner (Jackson dan Sorensen, 2013: 4).
Kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson dan Sorensen, 2013: 34).

2.2 Kerjasama Internasional

Teori Hubungan Internasional memiliki fokus pada studi mengenai penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menunjang terjadinya kerjasama. Teori-teori kerjasama dan juga teori-teori tentang konflik, merupakan basis pentingnya bagi teori Hubungan Internasional yang komprehensif (Dougherty dan Pflatzgraff, 2000: 418).

Kerjasama merupakan rangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty dan Pflatzgraff, 2000: 418).

Kerjasama juga dapat muncul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Persoalanpenting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauhmana setiap pribadi mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungakan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan

berkompetisi (Dougherty dan Pflatzgraff, 2000: 418-419).

Menurut pendapat Holsti, kerjasama berawal karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang timbul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan negosiasi, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti, 2009: 651).

Selanjutnya Holsti memberikan definisi kerjasama sebagai berikut :

Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.

1. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
2. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.

Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 2009: 652-653).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2014: 33-34).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Bergeser dari penyampaian sebelumnya bahwa, secara mendetail menurut Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya yang berjudul Organisasi dan Administrasi Internasional, menyebutkan bahwa kerjasama internasional dapat dipahami sebagai :

> "Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya national understanding serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan.

> Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik." (Kartasasmita, 2004: 20).

Dalam usaha suatu negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan dengan adanya sebuahkerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti, yaitu:
"Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Holsti dalam Betsill, 2008: 21).

Sifat kerjasama internasional pun bisa beraneka ragam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang sosial dan kerjasama dalam bidang politik. Tujuan akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang dari masing-masing pihak yang terlibat. Namun demikian kesejahteraan kolektif tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan kerjasama kolektif antara individu dan negara saja namun diperlukan kerjasama yang lebih luas seperti kerjasama internasional. Kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun:
"Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral" (Coplin & Marbun, 2003:282).

2.3 Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral dapat dikatakan sebagai hubungan yang dijalankan oleh dua negara yang berdaulat. Seperti yang diungkapkan oleh T. May Rudy bahwa kerjasama bilateral adalah kerjasama yang yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127).

Hubungan bilateral ataupun bilateralisme, mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Kebanyakan diplomasi yang terjadi saat ini berbentuk hubungan bilateral. Alternatif diplomasi lainnya adalah multilateral yang melibatkan banyak negara dan unilateral, jika satu negara bertindak sendiri. Seringkali terjadi perdebatan mengenai bagaimana efektivitas dari penerapan diplomasi bilateral dan multilateral. Penolakan terhadap diplomasi bilateral pertama kali terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia I, ketika para politikus menyimpulkan bahwa sistem perjanjian internasional bilateral sebelumnya pecah di Perang Dunia I yang sifatnya kompleks menyebabkan perang tidak

dapat dihindarkan. Kondisi ini kemudian melahirkan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang menerapkan aktivitas diplomasi multilateral. Reaksi yang sama menolak perjanjian dagang terjadi setelah Depresi ekonomi dunia tahun 1930an. Kesepakatan-kesepakatan dagang bilateral menyebabkan meningkatnya tarif yang memperparah kejatuhan ekonomi beberapa negara. Maka setelah Perang Dunia, negara-negara Barat melakukan berbagi kesepakatan multilateral seperti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) (Berrige, 2003: 132-144).

Ketika sebuah negara mengakui kedaulatan negara lain dan setuju untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang berdaulat tersebut, kemudian masing-masing negara yang bersangkutan akan mengirimkan perwakilan negaranya sebagai bentuk fasilitas untuk mendukung hubungan bilateral tersebut melalui dialog dan kerjasama. Hubungan tersebut dapat terlaksana di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Adapun jalan yang ditempuh ketika hubungan bilateral berjalan tidak sebagaimana mestinya, seperti adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang menyimpang dari kesepakatan bersama, maka hubungan multilateral dan unilateral yang dijadikan sebagai alternatif ketika suatu negara bertindak sewenang-wenang (*freewill*).

"Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara"(Rana, 2002: 15-16).

2.4 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri suatu negara, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif, seperti kebijakan untuk menentukan suatu strategi (Suryokusumo, 2004: 7-8).

Ada beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam proses politik luar negerinya. Langkah-langkah tersebut antara lain, pertama sebuah negara akan menetapkan semua tujuan dan kemana arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data-data penting seperti bagaimana kemampuan negaranya, kondisi dunia luar saat ini dan lainnya, tahap kedua adalah perumusan kebijakan dalam politik luar negeri untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, biasanya hal ini akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri. Tahap selanjutnya yang dilalui oleh sebuah negara adalah keluarnya suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan, dimana dalam kebijakan tersebut terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebuah negara. Berikutnya negara akan melaksanakan politik luar negeri berdasarkan pada rumusan yang telah dibuatnya, hal ini dilakukuan dengan cara berhubungan dengan dunia luar, maka pasti akan muncul kemampuan baru sebuah negara dan tujuan lain yang hendak dicapai kembali, yang kemudian akan kembali pada proses awal yaitu

information assessment (Perwita & Yani, 2014: 60).

Dalam menjalankan politik luar negeri, hubungan internasional menjelaskan beberapa pendekatan, yang salah satunya adalah pendekatan pemikiran strategis suatu negara atau pendekatan adaptif, salah satu tokoh pemikirnya adalah James N. Rosenau. Berkaitan juga dengan politik luar negeri yang dirumuskan oleh Perancis berdasarkan keadaan geopolitik Indonesia. Bahwa menurut teoritisi pendekatan ini lingkungan akan menimbulkan akibat-akibat khusus, terlepas dari tindakan apa yang dilakukan oleh negara tersebut, model ini akan memisahkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah negara dengan posisi geopolitiknya, keadaan geografis dan sebagainya. Menurut Rosenau politik luar negeri merupakan suatu mekanisme interaksi negara-negara dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kondisi sebuah negara akan mempengaruhi politik luar negerinya. Negara yang memiliki lingkungan strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda, begitu juga dengan keadaan negara tujuan dimana politik luar negeri tersebut dilaksanakan, akan mempengaruhi perumusan politik luar negeri negara lain (Perwita & Yani, 2014: 62-63).

2.5 Diplomasi

Para pakar memberi definisi yang berbeda terhadap kata diplomasi. *The Oxford English Dictionary* member konotasi sebgai berikut: "manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat". Menurut *The Chamber's Twentieth Century Dictionary*, diplomasi adalah seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara; keahlian politik. (Shoelhi, 2011:74)

Sir Ernest Satow, sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang terkadang diperluas dengan hubungan antar negara-negara jajahanya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, negosisasi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.

Sebuah definisi yang paling dekat terkait dengan metode dan isi adalah " Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi". Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan.

Sebagai aktor diplomatik, pekerjaan diplomat bukanlah menyusun kebijakan; peranan itu dimainkan oleh politikus dan negarawan. Sebgai pelaksanaan kebijakan luar negeri, diplomat menyampaikan detail

kebijakan pemerintahan negara lain, menjelaskannya, dan memperoleh dukungan, dan jika dikehendaki, menegosiasikan kesepakatan untuk meningkatkan dan mewujudkannya. Kondisi ini memungkinkan diplomat untuk menikmati keuntungan dari dua dunia; kegagalan dapat dislalahkan kepada kebijakan, sementara keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan tetapi juga dalam mempresentasikan kebijakan tersebut. Diplomat dapat memberi nasihat kepada pemerintahannya mengenai kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi posisi tawar dan kekuatan sebuah negara (Djelantik, 2008:4-5).

2.5.1 Metode Diplomasi

Pelaksanan *first track diplomacy* maupun *second track diplomacy* memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut salah satunya adalah fokus kepada hasil yang cepat, sedangkan *second track* memulai aksinya dengan proses dialog yang panjang, tanpa ada kepentingan untuk memperoleh hasil dengan cepat. *Second track diplomacy* dianggap sebagai sebuah komplementer.

Keberadaan *first track diplomacy* maupun *second track diplomacy* merupakan proses yang saling menguntungkan dalam menciptakan perdamaian dalam manajemen konflik. Keduanya merupakan dua putaran yang saling melengkapi satu sama lain serta memiliki karakter dan tanggung jawab umum dalam konflik. Masing-masing *track* memiliki efektivitas dan memiliki metode yang sama yang tidak saling tergantikan satu sama lain (Susetyo, 2010: 27).

'*second track diplomacy'*, didefinisikan sebagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen *non-government* secara tidak resmi (*unofficial*). Dalam hal ini *second track diplomacy* bukan berarti bertindak sebagai pengganti *first track diplomacy*, akan tetapi turut melancarkan jalan bagi negosiasi. Selain itu peranan *second track diplomacy* ini juga untuk melancarkan persetujuan yang dilaksanakan oleh *first track diplomacy*, dengan cara mendorong para diplomat untuk memanfaatkan informasi penting yang diperoleh pelaku-pelaku *second track diplomacy*.

Sedangkan di sisi lain, *second track diplomacy* juga dilibatkan dalam diplomasi total (*multi-track diplomacy*). Hal ini dibutuhkan dalam rangka mencapai kesuksesan dalam menjalankan misi politik luar negeri. Diplomasi publik (*second-track diplomacy*) di dalam pelaksanannya melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang yang berbeda-beda, sesuai dengan bidangnya masing-masing, contohnya kaum bisnis atau profesional, warga negara biasa, kaum akademisi (peneliti, pendidik), *NGO*, lembaga-lembaga keagamaan dan keuangan, dan jalur kesembilan yakni media massa. Media massa dinilai memiliki fungsi yang sangat strategis karena memainkan peran sebagai pemersatu seluruh aktor diplomasi publik melalui aktivitas komunikasi yang dibuat olehnya (Susetyo, 2010: 29).

2.6 Negosiasi

Negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional. Cara ini diakui sebagai cara yang *simple* dan mudah dibandingkan cara-cara yang lain. tidak ada tata cara khusus untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bilateral, multilateral, formal maupun informal. Namun akan sulit melakukan negosiasi bila antar pihak yang bersengketa tidak

memiliki hubungan diplomatik atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subjek hukum internasional.

Negosiasi dipandang *simple* dan mudah untuk dilaksanakansering mengalami kegagalan. Beberapa faktor penyebab kegagalan itu antara lain misalnya apabila salah satu pihak menolak untuk melakukan negosiasi. Faktor kegagalan yang lain adalah adanya upaya salah satu pihak untuk menghentikan negosiasi dengan cara mengajukan penundaan tanpa batas waktu, serta mengabaikan prosedur yang telah disepakati.

Beberapa kelemahan penggunaan cara negosiasi adalah:

1. Bila kedudukan pihak-pihak yang bernegosiasi tidak seimbang.
2. Kadang-kadang sangat mebutuhkan waktu yang lama untuk mengajak pihak lain mau bernegosiasi.
3. Jika salah satu pihak kontra produktif (Sefriani, 2009: 328).

Menurut T. May Rudy bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (Rudy, 2002: 44).

2.7 Perjanjian Internasional

Pembuatan perjanjian internasional dapat melalui beberapa tahap, yaitu perundingan (*negation*), penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*). Untuk perjanjian bilateral, berlakunya suatu perjanjian setelah pertukaran piagam pengesahan atau setelah pemberitahuan masing-masing pihak bahwa prosedur konstitusional untuk pengesahan telah dipenuhi. Sedangkan untuk perjanjian multirateral, mulai berlakunya suatu perjanjian ialah setelah penyimpanan piagam ratifikasinya pada pemerintah negara penyimpanan (Mauna, 2005: 83-84).

Dalam pasal 2 konvensi Wina 1969, perjanjian international (*Treaty*) di definisikan sebagai:

"Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya" (Mauna, 2005: 84).

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yaitu:

> "Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang di atur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik (Mauna, 2005: 85)."

2.8 Tenaga Kerja (*ManPower*)

Dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengertian tenaga kerja adalah sebagai berikut :

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarat”.

Pengertian tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam UU. 14 Tahun 1949 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan tenaga kerja adalah :

“ Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Pengurangan kata di dalam maupun di luar hubungan kerja pada pengertian tenaga kerja tersebut sangat beralasan karena dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula diluar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian yang umum. Pengertian tenaga kerja menurut UU No.13 Tahun 2003 tersebut sesuai dengan konsep ketenagakerjaan pada umumnya, dimana tenaga kerja atau *Manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Adapun batasan umur minimum bagi pekerja adalah 15 tahun dan batas maksimum adalah 55 tahun (Husni, 2014: 27-29).

Pengertian Tenaga Kerja menurut Hadi Setia Tunggal, adalah sebagai Berikut :

> “Tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau perempuan yang
> sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” (Tunggal, 2009 : 18).

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut *Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004* tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, adalah :

> “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Dalam pengiriman TKI ke luar negeri diperlukan suatu perjanjian agar terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan. Hal ini seperti dikemukakan didalam buku Hukum Imigrasi, sebagai berikut :

“Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna tenaga kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak” (Sihombing, 2009 : 103).

2.9 Kerangka Pemikiran

Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia merupakan suatu interaksi antar aktor internasional yang telah melewati batas-batas negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya migrasi dari Indonesia ke Malaysia dalam konteks ekonomi dan juga sebaliknya banyaknya migrasi dari Malaysia ke Indonesia yang memerlukan tenaga kerja. Interaksi antara Indonesia dan Malaysia ini telah meliputi kebijakan luar negeri dan proses politik antar kedua negara.

Dalam konteks ekonomi global Indonesia dan Malaysia yang memerlukan tenaga kerja telah menjalankan suatu hubungan antar dua negara yang berdaulat untuk mengatur

kepentingan kedua belah pihak dalam hal ini mengenai tenaga kerja.

Indonesia dan Malaysia melaksanakan sebuah kerjasama yang disahkan secara hukum dibidang tenaga kerja. Kerjasama ini merupakan hasil dari proses perundingan antara kedua negara karena adanya keanekaragaman masalah nasional dari pihak Pemerintah Indonesia karena banyaknya tindak kekerasan terhadap PLRT Indonesia di Malaysia. Sehingga kedua negara melakukan pendekatan dan melakukan penanggulangan masalah dan mengakhiri perundingan dengan suatu MoU terkait perlindungan pekerja rumah tangga.

Meningkatnya tindak kekerasan PLRT Indonesia di Malaysia telah melahirkan sebuah MoU terkait perlindungan pekerja rumah tangga yang merupakan suatu bentuk secara tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Malaysia yang menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia ini terkait dengan perlindungan tenaga kerja yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Malaysia baik itu menghasilkan barang atau jasa.

Tingkat kekerasan terhadap PLRT Indonesia di Malaysia telah menjadi perhatian khusus bagi pihak Pemerintah Indonesia. Sebagai suatu negara yang berdaulat Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi seluruh warga negaranya, hal ini menjadi salah satu tujuan dan arah politik luar negeri Indonesia. Pola perilaku ini merupakan perjuangan kepentingan nasional Indonesia dalam hubungannya dengan Malaysia di bidang ketenagakerjaan.

Sebagai negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya pada tanggal 27 Juni 2009 Indonesia memberhentikan *moratorium* kepada pemerintah Malaysia dikarenakan adanya hak-hak PLRT yang tidak sesuai dengan perjanjian di dalam MoU tersebut terkait penahan pasport,gaji dan hari libur. Perlindungan PLRT merupakan upaya untuk menjaga kepentingan nasionalnya.

Untuk menjamin keuntungan maksimum Indonesia dengan melindungi PLRT di Malaysia, Indonesia menginginkan melakukan revisi MoU ulang terkait dengan pemberhentian MoU yang sebelumnya terkait dengan hak-hak dan perlindungan PLRT. Akan tetapi dari pihak Malaysia belum mau menyetujui merevisi MoU tersebut dikarenakan belum menemukanya titik temu seperti gaji pokok dan *cost-structure* yang belum memenuhi kesepakatan mengenai pembayaran buruh migran dari Indonesia. Tindakan Indonesia ini merupakan tujuan dari diplomasi yaitu perlindungan warga negara sendiri di negara lain.

Upaya perlindungan warga negara yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Malaysia diselesaikan oleh perwakilan resmi masing-masing negara yang membawa dan melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing. Langkah diplomasi ini dilaksanakan antara pemerintah dan pemerintah.

Dengan adanya hubungan diplomatik antara dua negara. Pihak Indonesia berupaya terhadap Malaysia selama pemberhentian pengiriman PLRT atau pemberhentian MoU yang disepakati adalah dari pihak Indonesia melakukan pertemuan *Join Working Group* sebanyak 4 kali , *technical meeting* sebanyak 3 kali dan melakukan pertemuan secara informal yang

dilakukan berkali-kali demi tercapainya tujuan yang bisa memenuhi hak-hak para PLRT tersebut.

Dalam perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia, Indonesia berupaya menjamin keselamatan para PLRT dengan membuat MoU yang berisikan mengenai pasport yang tidak ditahan oleh sang majikan dan dipegang oleh para pekerja yang terkait, gaji yang jelas, serta mendapatkan hari libur/cuti dan bisa mendapatkan hak untuk berkomunikasi. Selain itu pihak Indonesia bekerja sama dengan Malaysia mengawasi setiap PLRT Indonesia yang ada di Malaysia.

3. Metode peneltian

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan politik. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia maka peneliti ini hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia Malaysia dalam mengatasi masalah Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia yang berada di Malaysia dan diimplementasikan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Tinjauan Umum Indonesia

Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang disebut sebagai Nusantara yang terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia dan antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Sejarah Indonesia mempunyai rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah oleh "Manusia Jawa" pada masa sekitar 500.000 tahun yang lalu. Periode dalam sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi lima era : era pra kolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Budha serta islam di Jawa dan Sumatera yang terutama mengandalkan perdagangan; era kolonial, masuknya orang-orang Eropa (terutama Belanda) yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20 era; era kemerdekaan, paska proklamasi kemerdekaan Indonesia (1945) sampai jatuhnya Soekarno (1966); era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto (1966-1998); serta era reformasi yang berlangsung sampai sekarang (Diakses melalui http://www.teoripendidikan.com/2015/01/artikel-sejarah-negara-republik.html pada 09 Maret 2016)

Peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan budaya adalah untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, hal tersebut disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman dalam pertemuannya dengan Duta Besar Malaysia H.E. Dato'Syed Munshe Afdzaruddin Bin Syed Hassan di Lantai 8, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada 22 Februari 2010. Dalam pertemuan tersebut Irman didampingi oleh Parlindungan Purba, Anggota DPD Sumatera Utara.

Menurut Irman, Indonesia dan Malasyia memiliki ikatan kekerabatan satu sama lain di mana kedua negara memiliki akar sejarah, budaya dan peradaban yang sama. Ikatan kekerabatan ini seharusnya menjadi potensi tersendiri bagi hubungan kedua negara. Namun belakangan ini hubungan dua negara sedikit memanas

seiring munculnya kasus misalnya seperti klaim Malaysia terhadap Tari Pendet, Reog Ponorogo dan lagu Rasa Sayange, masalah Ambalat serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak bermasalah di Malaysia. (http://www.dpd.go.id/artikel indonesia - dan -malaysia - tingkatkan - kerjasama-bidang-ekonomi-dan budaya. Diakses pada tanggal 16 Februari 2016).

Hubungan Indonesia dan Malaysia dalam bidang budaya selalu mendapat permasalahan. Karena dalam beberapa produk seni budaya Indonesia telah beberapa kali diakui sebagai milik Malaysia, salah satunya adalah kesenian Reog Ponorogo. Malaysia menyebut kesenian ini sebagai seni tari Barongan sebuah kesenian Melayu dan patut untuk dilindungi. Klaim yang dilakukan Malaysia ini memicu protes masyarakat Indonesia terutama pihak-pihak yang berkecimpung dalam kesenian Reog.

Kerjasama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Malaysia diawali melalui Security Arrangement pada tahun 1972, yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk Komite Perbatasan guna melakukan penanganan isu-isu keamanan di wilayah perbatasan. Isu-isu tersebut antara lain berupa perompakan, pembajakan dan penyelundupan, perambahan hutan ilegal, penggeser-an patok-patok perbatasan, dan masalah pelintas batas. Kerjasama pertahanan dalam bentuk latihan militer seperti Kekar Malindo, Malindo Jaya, Darsasa, sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan hubungan pertahanan ke dua negara.

Dalam menjalankan hubungan bilateral dua negara, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah memiliki suatu mekanisme komunikasi yang sifatnya langsung dan akrab serta kerjasama yang cukup solid dalam menangani berbagai isu yang berkembang, baik di tingkat bilateral, regional maupun global. Pada kesempatan pertemuan bilateral beberapa waktu yang lalu, Pemimpin kedua negara juga telah sepakat untuk terus menjaga kesinambungan hubungan RI-Malaysia tidak sekedar hanya meneruskan hubungan sebagaimana selama ini, namun dalam kadar yang lebih tinggi/meningkat.

Hal ini telah dibuktikan oleh Pemimpin kedua negara di masa lampau hingga kini yang memiliki tradisi saling kunjung dan interaksi yang intensif. Sesuai tradisi selama ini, Indonesia merupakan negara tujuan pertama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Malaysia yang baru dilantik. Sebaliknya, Presiden RI terpilih juga melakukan kunjungan pertama ke Malaysia. Hal ini bukan sekedar karena kedekatan geografis, namun terlebih dari itu karena adanya keterikatan emosional yang tidak terpisahkan (Diakses melalui http://www.lensaindonesia.com/2014/12/04/indonesia - malaysia - tingkatkan - keamanan - perbatasan.html pada 12 Maret 2016)

4.1.1 Tinjauan Umum Malaysia

Malaysia mempunyai sejarah yang berkaitan dengan Indonesia karena Malaysia berdiri dengan kerajaan induk tertuanya Melaka yang dimana pendiri Melaka adalah seorang pangeran dari Sumatera,Sriwijaya. Semenanjung Malaysia berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, karena berkembangnya perdagangan antara China dan India serta Negara lainnya melalui Selat Malaka yang sibuk. Kerajaan Melayu yang paling awal tercatat dalam sejarah tumbuh dari kota pelabuhan tepi pantai yang dibuat pada abad 10.

Di dalamnya termasuk Langkasuka dan Lembah Bujang di Kedah dan juga Beruas dan Gangga

Negara du Perak dan Pan Pan di Kelantan. Awal abad ke-15, Kesultanan Malaka didirikan oleh dinasti yang dimulai oleh pangeran dari Palembang. Dengan Malaka sebagai ibukota, Kesultanan ini mengontrol wilayah yang sekarang ini Semenanjung Malaysia, selatan Thailand Pattani, dan pantai timur Sumatra. Kerajaan ini berlangsung selama lebih dari satu abad, dan dalam periode tersebut menyebarkan agama Islam ke seluruh Kepulauan Melayu. Malaka sebagai pelabuhan perdagangan penting yang terletak hampir di tengah-tengah rute perdagangan China dan India (Diakses melalui http: //indonesiaindonesia.com/f/28069 - sejarah-berdiri-malaysia-pecahan-sriwijaya/ pada 13 Maret 2016).

4.2 Upaya Indonesia dalam Menjamin Keselamatan PLRT di Malaysia

Pengiriman Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang dilakukan oleh Indonesia ke Malaysia sejak tahun 1890-an yang merupakan suatu bentuk interaksi yang telah melintasi batas negara, hal ini sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleks nya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia sebagai akibat minimnya lapangan pekerjaan.

Sebagai tugas suatu negara dalam penyediaan lapangan kerja Pemerintah Indonesia mengirimkan para PLRT ke beberapa negara yang membutuhkan jasanya, salah satunya adalah negara Malaysia. Malaysia sebagai salah satu negara tetangga yang membutuhkan jasa PLRT di beberapa sektor, salah satunya di dalam sektor informal yaitu sebagai PLRT yang tugasnya membantu menata rumah tangga.

Interaksi yang terjalin antara dua negara sebagai suatu hubungan bilateral karena dijalankan oleh dua negara yang berdaulat yang memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Sebagai suatu bentuk terjadinya hubungan diplomatik kedua negara yang bersangkutan akan mengirimkan perwakilan negaranya sebagai bentuk fasilitas untuk mendukung hubungan bilateral tersebut melalui dialog dan kerjasama, salah satu bentuk dialog dan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yaitu mengenai penempatan pekerja domestik Indonesia.

Bentuk kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional antara Indonesia dan Malaysia mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia yang ditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal 13 Mei 2006. Dalam perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban baik itu pada Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia. Akan tetapi pada tahun 2009 perjanjian tersebut diberhentikan atas tragedinya kekerasan yang dialami oleh PLRT Indonesia di Malaysia.

Tindak kekerasan yang dialami oleh para PLRT di Malaysia merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia termasuk PLRT. Diberhentikanya perjanjian mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia pada tahun 2009. Hal ini tidak mengurangi minat para PLRT asal Indonesia yang ingin mencari penghidupan di Malaysia, berdasarkan jumlah yang terus bertambah banyaknya PLRT illegal ke

Malaysia dan meningkatnya angka tindak kekerasan yang dialami oleh PLRT di Malaysia. Maka di tahun yang sama Indonesia berupaya melalui jalur diplomasi, berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Malaysia dalam membahas revisi MoU tersebut.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pelayanan buruh migran Indonesia di Malaysia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membentuk tim negosiator yang membahas review MoU penempatan TKLN (Tenaga Kerja Luar Negeri) ke Malaysia. Moratorium atau penghentian sementara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) penata laksana rumah tangga (*domestic worker*) ke Malaysia sejak 26 Juni 2009 dimaksudkan agar kedua negara melakukan pembenahan dalam mekanisme penempatan serta perlindungan buruh migran.

Hal itu merupakan yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Penyempurnaan Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI di Malaysia yang diselenggarakan di Kantor Kemnakertrans RI, yang diikuti 99 orang peserta dari instansi terkait di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Dengan delegasi dari kedua belah pihak, yaitu Dari pihak Malaysia terdiri dari Pemerintah Malaysia, Kepolisian Malaysia, Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dan agensi resmi di Malaysia. Dari pihak Indonesia, terdiri dari unsur pemerintah/Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisan RI dan Kementerian terkait lainnya dan asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Selain moratorium, *Team Joint Working Group* merupakan suatu mekanisme yang diciptakan sejak MoU 2006 yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia khususnya di sektor informal, yaitu yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga atau biasa disebut dengan pembantu rumah tangga. *Team Joint Working Group* ini merupakan suatu forum konsultasi berkala dari kedua pemerintah, yaitu dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Unsur-unsur dari delegasi Indonesia adalah dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI dan yang terakhir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Unsur-unsur delegasi dari pihak Malaysia yang ikut terlibat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri Malaysia, dan Kementerian Buruh Malaysia, yang tugas utamanya adalah memonitor atau memantau dan mengevaluasi pengiriman buruh migran dari Indonesia ke Malaysia hingga selama mereka masih bekerja di sana atau memantau dan mengevaluasi dari implementasi MoU di kedua negara tersebut. Sampai sejauh mana kedua pemerintahan ini melaksanakan apa yang sudah disepakati dari MoU tahun 2006 ini.

Selain itu, *Team Joint Working Group* ini diartikan sebagai forum negosiasi antar kedua pemerintahan dalam merumuskan amandemen MoU tahun 2006. Setelah melakukan pembahasan review MoU, *Joint Working Group* (JWG) yang terdiri dari delegasi Perwakilan Indonesia dan Malaysia segera akan membentuk Komite Bersama (*Joint Committee*) yang akan memantau pelaksanaan pelayanan dan perlindungan buruh migran di Malaysia. Tugas dan fungsi dari komite bersama adalah bertanggung jawab dalam perencanaan, pendataan dan monitoring uang meliputi

pembinaan dan training, pelayanan, monitoring evaluasi, penindakan dan bantuan hukum serta pemfasilitasi pemulangan termasuk pengurusan asuransi dan ganti rugi bagi buruh migran.

Hal yang diutamakan dari MoU tahun 2006 adalah mengenai :

a. Diberikannya satu hari libur dalam seminggu.
b. *Save Keeping Pasport* atau paspor yang bisa dipegang atau dimiliki dan disimpan oleh buruh migran Indonesia, bukan dipegang oleh atau dimiliki dan disimpan oleh majikan
c. Standarisasi gaji atau upah minimum bagi buruh migran Indonesia
d. *Cost Structure* adalah pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan mulai dari perekrutan sampai dengan diberangkatkannya buruh migran tersebut ke Malaysia.

Dalam perjalanan pembahasan MoU tahun 2006 mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia ini sudah ada dua hal yang berhasil disepakati. *Pertama*, mengenai pemberian satu hari kerja dalam satu minggu kerja. Jika buruh migran yang bersangkutan tidak ingin mengambil satu hari libur tersebut maka hal itu bisa dikompensasikan dalam bentuk uang. *Kedua*, mengenai *Save Keeping Pasport* atau paspor miliknya bisa disimpan dan dimiliki oleh buruh migran itu sendiri. Jika dulu paspor tersebut dipegang dan disimpan oleh majikan dengan tujuan untuk mencegah agar tidak bisa melarikan atau kabur, tetapi dengan telah disepakatinya Save Keeping Pasport, tenaga kerja Indonesia sudah bisa menyimpan sendiri paspor mereka dan majikan mereka pun mendapatkan *copy* dari paspor milik dari tenaga kerja Indonesia tersebut.

Hal pertama yang masih bisa dibilang masih belum mencapai kesepakatan adalah mengenai masalah standarisasi gaji atau upah minimum. Pemerintah Malaysia bersikukuh untuk tidak ingin menciptakan suatu ketentuan upah minimum. Dalam penentuan upah minimum tersebut pihak Malaysia lebih menyerahkan kepada keadaan pasar. Pasar disini adalah standar yang ditetapkan oleh calon majikan dalam memberikan gaji kepada buruh migran. Lain halnya dengan Indonesia, demi kepentingan nasional terutama demi kepentingan tenaga kerja Indonesia itu sendiri, Indonesia menginginkan suatu kepastian mengenai standarisasi gaji tersebut karena banyak dari pihak Malaysia yang tidak bisa memberikan upah yang layak bagi para buruh migran.

Pertemuan *Joint Working Group* saat moratorium pada 26 Juni 2009 terkait Mou 2006 ini pertama dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Agustus 2009. Pertemuan kedua yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia dilakukan di Jakarta, Indonesia pada 05 September 2009. Pertemuan ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 19 November 2009. Pertemuan keempat yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT

Indonesia dilakukan di Jakarta, Indonesia pada 23 Agustus 2010.

Surat pernyataan persetujuan untuk Perubahan Nota Kesepahaman mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia 2006 dilakukan di Putrajaya, Malaysia pada 18 Mei 2010. Pertemuan antara Menteri Sumber Manusia Dr. S. Subramaniam dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia H. A. Muhaimin Iskandar dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21 Maret 2011 dan Pertemuan Tekhnis Indonesia dengan Malaysia tentang rancangan Protokol Nota Kesepahaman antara Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia dilakukan di Putrajaya, Malaysia pada 26-27 April 2011dan pada 05 – 06 Mei 2011, serta dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada 18 – 19 Mei 2011.

Setelah menjalani Proses yang panjang akhirnya pada tanggal 31 Mei 2011 moratorium resmi dipulihkan dan diperbaharui dari MoU tahun 2006 menjadi Protokol Perubahan Terhadap Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia yang ditandatangani di Gedung Sate Bandung yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI H. A. Muhaimin Iskandar dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk DR. S. Subramaniam. Penandatanganan tersebut merupakan wujud dari komitmen dari kedua Negara untuk senantiasa meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PLRT yang bekerja di Malaysia dan penandatangan merupakan hasil perundingan yang telah berlangsung cukup panjang sejak diberhentikanya MoU sebelumnya yang dilakukan Antar deligasi Indonesia dan delegasi Malaysia. Rangkaian pertemuan yang telah menghasilkan amandemen MoU adalah *Joint Working Group* (JWG).

Sejak diperbaharui nya MoU terbaru maka tingkat kekerasaan yang dialami oleh PLRT tidak sebanyak dari tahun sebelumnya dan masih terbilang wajar karena dengan adanya prokol baru tersebut mayoritas hak-hak para PLRT sudah terbilang tercukupi meskipun dibalik itu semua masih ada yang belum terpenuhi, tetapi tidak dipungkiri lagi hal itu membuat tingkat kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh para PLRT di tahun sebelumnya menurun, serta hak-hak para PLRT untuk memenuhi perekonomian keluarganya bisa sesuai dengan apa yang menjadi bidang dalam pekerjaan PLRT nya tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta apa yang telah dipaparkan pada latar belakang, kerangka pemikiran serta analisa. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Penata Laksana Rumah Tangga di Malaysia pada tahun 2009 – 2014.

Dengan banyaknya permasalahan yang dialami oleh para Penata Laksana Rumah Tangga di sektor informal yang sebelumnya sudah tertera dalam MoU 2006 yang dimana MoU tersebut membahas tentang penempatan untuk para PLRT tetapi di MoU tersebut tidak dicantumkan tentang perlindungan untuk para PLRT maka dari itu banyak sekali PLRT yang bermasalah mulai dari kasus kekerasan yang semakin banyak dari tahun ke tahun, gaji yang tidak dibayar, passport yang dipegang oleh sang majikan, tidak adanya hari libur/ cuti, dan susahnya untuk berkomunikasi dengan keluarganya di

Indonesia maka dari pihak Indonesia melakukan moratorium pemberhentian PLRT kepada Malaysia pada 26 Juni 2009 dan selama pemberhentian tersebut Indonesia melakukan upaya untuk merevisi MoU 2006 yang dimana isinya hak-hak untuk para PLRT harus diberikan yang dimana isinya gaji pokok, *cost-structure*, passport disimpan oleh sendiri, keberangkatan PLRT ke Malaysia ditanggung oleh sang majikan,libur cuti, serta bisa memberi kabar kepada keluarganya di Indonesia. Pada 31 Mei 2011 MoU itu sepakat diperbaharui dan ditandatangani Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk DR.S Subramaniam di gedung Sate Bandung.

Daftar Pustaka

Acuan dari Buku:

Berrige, G.R & Alan James. 2003 : *A Dictionary of Diplomacy*. New York : Palgrave USA.

Betsill, Michele M & Elisabeth Corel (Ed). 2008. *Diplomacy: The Influence of NonGovernmental Organizations in International Environmental Negotiations.* Cambridge: The MIT Press.

Coplin,William D & Marbun Marsedes. 2003. *Pengantar Politik Internasional.* Bandung : Penerbit Sinar Baru.

Diamond, Louise dan McDonald, John. 2003. *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace (4th ed.).* West Hartford CT: Kumarian Press

Djelantik, Sukawarsini. 2008. *Diplomasi antara Teori dan Praktek.* Yogyakarta. PT. Graha Ilmu

Dougherty, James E. & Robert L. Pflatzgraff. 2000. *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey*. London : Longman

Holsti, K J. 2009. *International Politics* : *A Framework for Analysis.* New Jersey: Prentice Hall.

Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Rajawali Pers.

Jackson, Robert dan George Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kartasasmita, Koesnadi. 2004. *Organisasi dan Administrasi Internasional.* Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.

Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.*Bandung: Penerbit Alumni.

Perwita, A.A. Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: Rosda.

Plano, Jack C dan Roy Olton. 2002. *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta: Putra Abardin.

Rana, Kishan S. 2002. *Bilateral Diplomacy*. New Delhi : Manas Publications.

Rudy, T. May. 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sefriani, 2009. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rajawali Pers.

Shoelhi, Mohammad. 2011. *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung. Simbiosa Rekatama Media.

Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suryokusumo, Sumaryo. 2004. *Praktik Diplomasi. The University of Michigan:* BP Iblam.

Acuan dari website

Emosional Natal TKW yang disiksa di Malaysia.http://dunia.tempo.co/read/news/2014/12/25/118630942 / natal - emosional - tkw - yang - disiksa - di - malaysia, [22/9/2015].

Hubungan Bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam bidang keamanan. http://www.lensaindonesia.com/2014/12/04/indonesi-malaysia - tingkatkan-keamanan - perbatasan .html, [12/03/2016].

Hubungan Indonesia dengan Malaysia. http:// www.rmol.co/read/2010/09/01/2896/Indonesia-dan-Malaysia-Punya - Hubungan-Sejarah- [10/03/2016].

Indonesia – Malaysia tandatangani Mou baru. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimalaysia.shtml, [25/9/2015].

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia http://www.kemlu.go.id/kualalumpur/Pages/AboutUs.aspx?IDP=4, [22/9/2015].

Kepala BNP2TKI Dukung Penghentian Penempatan TKI ke Malaysia. http://www.bnp2tki.go.id/read/6972/Kepala-BN2PTKI, [24/9/2015].

Kerjasama Indonesia dengan Malaysia dalam sector Keamanan. (Diakses melalui http://suarajakarta.co/ekstra/jurnalis-warga/hubungan-internasional-indonesia-malaysia-dalam-bidang-kebudayaan/ [12/03/2016].

Menteri Dalam Negeri Malaysia Beri Perhatian Khusus Penyelesaian Kasus TKW Yang Dianiaya di Malaysia http://www.kemlu.go.id/kualalumpur/Lists/EmbassiesNews/DispForm.aspx?ID=7, [23/9/2015].

Menteri Linda Kawal Proses Hukum Korban Perkosaan TKW di Malaysia http://dunia.rmol.co/read/2012/12/01/87776/Menteri-Linda:-Kawal-Proses-Hukum-Korban-Perkosaan-TKW-Di-Malaysia, [22/9/2015].

Menyelesaikan batas-batas wilayah. http://www.tabloiddiplomasi.org/ previous - isuue /110-oktober-2010/953 optimalisasi - hubungan- ri –malaysia – dan – stabilitas - kawasan.html, [13/03/2016].

Mou perlindungan tki dengan Malaysia terunda. http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnakerdlama/index.php?option=com_content&view=article&id=164:mou-perlindungan-tki-dengan-malaysia-kembalitertunda&catid=37:ketenagakerjaan &Itemid=174, [24/9/2015].

Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI. www.bnp2tki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI [17/9/2015].

Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia. http://documents.tips/documents/hubungan-indonesia-dengan-malaysia.html, [10/03/2016]

Sejarah Negara Malaysia. http: //indonesiaindonesia.com/f/28069 - sejarah-berdiri-malaysia-pecahan-sriwijaya/ [13/03/2016].

Statistik penempatan berdasarkan asal daerah. http://www.bnp2tki.go.id/statistik-mainmenu-86/penempatan/6779-penempatan-berdasar-daerah-asal-kotakabupaten-2011-2012.html, [6/10/2015].

Penandatanganan amandemen Mou penempatan dan perlindungan Tki di sektor domestic. http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/disnakerlama/index.php?option=com_content&view=article&id=425:penandatanganan-amandemen-mou-pe nempatan - dan-perlindungan-tki-di-malaysia-sektor domestik&catid =37 : ketenagakerjaan & Itemid=174, [6/10/2015].

PermenNaker tentang penempatan perlindungan TKI di Luar Negeri. http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_22-12 2014_091034_PermenNAKER_22_2014_ttg_penempatan_perlindungan_TKI_di_LN [22/9/2015].

Profil Negara dan Kerjasama. http:// www.kemlu.go.id/penang/Pages/ CountryProfile.aspx?l=id, [22/9/2015].

Tenaga Kerja Indonesia di Internasional www.ilo.org/wcmsp5/.../wcms_157809.pdf, *[12/03/2016]*.

Tenaga Kerja di Malaysia. http://jtksm.mohr.gov.my/index.php/my/mengenai-kami/sejarah-jtksm pada [13/03/2016].